



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nadaul Subakti Alias Daul
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KK : Lubang Buaya RT. 07 / 01 kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
Alamat Tinggal : Jl. Ashiroto, No.B.2, Rt.09/04, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Nadaul Subakti Alias Daul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Terdakwa Nadaul Subakti Alias Daul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa Nadaul Subakti Alias Daul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022

Terdakwa Nadaul Subakti Alias Daul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa Nadaul Subakti Alias Daul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa Nadaul Subakti Alias Daul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang "Zig Zag" berisikan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3347 gram diberi Nomor Barang Bukti : 2903 / 2021 / NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,3123 gram);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa **NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL** pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di daerah Pasar Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat atau *berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP* “*apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*” maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CUPLAAAK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa di hubungi melalui Private Number yang mengarahkan terdakwa ke pertigaan Pasar Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat tepatnya di bawah pohon sawo ada bungkus Rokok Magnum dan setelah ditemukan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan di tas pinggang yang terdakwa bawa;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah Kostnya Jl. Ashirok No. B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung, Jakarta Timur, terdakwa menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan hasil 5 gram dan atas perintah Sdr. CUPLAAAK (DPO) Shabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kantong @1 gram serharga Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa diminta oleh CUPLAAAK (DPO) untuk mengantarkan sebanyak 3 (tiga) kantong plastik klip bening untuk di antar ke pembeli dengan cara Shabu tersebut diletakan dipinggir kali tepatnya di samping tembok Jl. Ashirok No. B2 RT. 09 / 04 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur dekat rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam bungkus Rokok Filter, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan dan kembali pulang, kemudian sisanya berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika jenis Shabu, terdakwa bagi lagi sebanyak 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang kemudian terdakwa simpan kembali di dalam tas pinggang dan sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kantong plastik bening seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per kantong plastiknya kepada tekan-teman Sdr. CUPLAAAAK yang memesan langsung kepada Sdr. CUPLAAAAK (DPO), sehingga berhasil terjual dengan total Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang sudah terdakwa setorkan ke Sdr. CUPLAAAAK (DPO) (Sitem Laku Bayar) sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA Atas Nama RAMZI dan terdakwa mendapatkan keuntungan apabila terjual semua Shabu tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per gram nya;

- Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 WIB di Jl. Ashirot (tepatnya di rumah kost) No. 2 B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur terdakwa seorang diri ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, yaitu Saksi I. SUTARTO, Saksi II. WASKITO, N.P, S.H., dan Saksi III. DWI ANGGORO dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa tas pinggang yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa yang berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang diakui sebagai milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan kebutuhan medis serta pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4567 / NNF / 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas pinggang "**Zig Zag**" berisikan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3347 gram diberi Nomor Barang Bukti : 2903 / 2021 / NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,3123 gram)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2217 / 2021 / OF berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Ashirok (tepatnya di rumah kost) No. 2 B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terdakwa "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa seorang diri ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Timur, yaitu Saksi I. SUTARTO, Saksi II. WAKITO, N.P, SH, dan Saksi III. DWI ANGGORO dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa tas pinggang yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa yang berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang diakui sebagai milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4567 / NNF / 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas pinggang "**Zig Zag**" berisikan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3347 gram diberi Nomor Barang Bukti : 2903 / 2021 / NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,3123 gram).

Setelah dilakukan **pemeriksaan** secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2903 / 2021 / NF berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SUTARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya, yaitu Saksi WASKITO dan Saksi DWI ANGORO (Anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 WIB di Jl. Ashiro (tepatnya di rumah kost) No. 2 B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada tiga minggu yang lalu mendapat informasi dari warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, bahwa di lingkungan sekitar tempat tinggal terdakwa sering terdapat transaksi Narkotika jenis Shabu dengan memberikan ciri, alamat rumah, beserta nama;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, kemudian saksi berikut rekan-rekannya melakukan pengembangan, sehingga pada hari Kamis tanggal 21

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 WIB orang yang dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berada di rumahnya dan menyimpan Narkotika jenis Shabu, sekira Pukul 20.30 WIB saksi bersama rekan-rekannya kemudian mengetuk pintu rumah dan masuk lalu menanyakan kepada orang tersebut dan mengaku bernama NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL yang setelah ditanyakan ternyata benar menyimpan Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam sebuah tas pinggang yang berada di lemari kamar milik terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, yaitu Saksi RAHMAD BIMA PUTRA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang milik terdakwa yang diperiksa oleh Saksi WASKITO yang disaksikan di depan saksi dan Saksi DWI ANGGORO, serta Saksi RAHMAD BIMA PUTRA berisi 4 (empat) kantong plastik di dalam kantong plastik bening masing-masing berisikan Narkotia jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo yang diakui oleh terdakwa rencananya Shabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kantong plastiknya, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. CUPLAAAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 16.30 WIB di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat tepatnya di bawah pohon sawo yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum melalui Hp Oppo terdakwa yang disita saksi dan rekan-rekannya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) kantong plastik klip bening berisikan Shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dimana 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisi Shabu tersebut diminta oleh Sdr. CUPLAAAK (DPO) untuk diantar ke pembeli yang memesan kepada Sdr. CUPLAAAK (DPO), sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, terdakwa bagi lagi menjadi 8 (delapan) kantong plastic klip bening Shabu yang sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kantong plastik Shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kantongnya, sehingga sisa 4 (empat) kantong plastik bening Shabu;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan kebutuhan medis serta pekerjaan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **SAKSI DWI ANGGORO**, atas persetujuan Terdakwa, keterangan **nya** dibawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya, yaitu Saksi SUTARTO dan Saksi SUTARTO (Anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 WIB di Jl. Ashiro (tepatnya di rumah kost) No. 2 B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada tiga minggu yang lalu mendapat informasi dari warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, bahwa di lingkungan sekitar tempat tinggal terdakwa sering terdapat transaksi Narkotika jenis Shabu dengan memberikan ciri, alamat rumah, beserta nama;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, kemudian saksi berikut rekan-rekannya melakukan pengembangan, sehingga pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 WIB orang dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berada di rumahnya dan menyimpan Narkotika jenis Shabu, sekira Pukul 20.30 WIB saksi bersama rekan-rekannya kemudian mengetuk pintu rumah dan masuk lalu menanyakan kepada orang tersebut dan mengaku bernama NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL yang setelah ditanyakan ternyata benar menyimpan Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam sebuah tas pinggang yang berada di lemari kamar milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, yaitu Saksi RAHMAD BIMA PUTRA berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang milik terdakwa yang diperiksa oleh Saksi WASKITO yang disaksikan di depan saksi dan Saksi DWI ANGGORO, serta Saksi RAHMAD BIMA PUTRA berisi 4 (empat) kantong plastik di dalam kantong plastik bening masing-masing berisikan Narkotia jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh terdakwa rencananya Shabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kantong plastiknya, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. CUPLAAAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 16.30 WIB di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat tepatnya di bawah pohon sawo yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum melalui Hp Oppo terdakwa yang disita saksi dan rekannya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 5 (lima) kantong plastik klip bening berisikan Shabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dimana 3 (tiga) kantong plastik klip bening berisi Shabu tersebut diminta oleh Sdr. CUPLAAAK (DPO) untuk diantar ke pembeli yang memesan kepada Sdr. CUPLAAAK (DPO), sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, terdakwa bagi lagi menjadi 8 (delapan) kantong plastic klip bening Shabu yang sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kantong plastik Shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kantongnya, sehingga sisa 4 (empat) kantong plastik bening Shabu;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan kebutuhan medis serta pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat yang berupa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4567 / NNF / 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang "**Zig Zag**" berisikan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 0,3347 gram diberi Nomor Barang Bukti : 2903 / 2021 / NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,3123 gram). Setelah dilakukan **pemeriksaan** secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2903 / 2021 / NF berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 WIB di Jl. Ashiro (tepatnya di rumah kost) No. 2 B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur terdakwa seorang diri ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, yaitu Saksi I. SUTARTO, Saksi II. WASKITO, N.P, S.H., dan Saksi III. DWI ANGGORO;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa tas pinggang yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa yang berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang diakui sebagai milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. CUPLAAAAK (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CUPLAAAAK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa di hubungi melalui Private Number yang mengarahkan terdakwa ke pertigaan Pasar Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat tepatnya di bawah pohon sawo ada bungkus Rokok Magnum dan setelah ditemukan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan di tas pinggang yang terdakwa bawa, sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah Kostnya Jl. Ashiro No. B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung, Jakarta Timur, terdakwa menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan hasil 5 gram dan atas perintah Sdr. CUPLAAAAK (DPO) Shabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kantong @1 gram serharga Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa diminta oleh CUPLAAAAK (DPO) untuk mengantarkan sebanyak 3 (tiga) kantong plastik klip bening untuk di antar ke pembeli dengan cara Shabu tersebut diletakan dipinggir kali tepatnya di samping tembok Jl. Ashiro No. B2 RT. 09 / 04 Kel. Lubang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaya, Kec. Clpayung, Jakarta Timur dekat rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam bungkus Rokok Filter, lalu terdakwa tinggalkan dan kembali pulang, kemudian sisanya berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika jenis Shabu, terdakwa bagi lagi sebanyak 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang kemudian terdakwa simpan kembali di dalam tas pinggang dan sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kantong plastik bening seharga Rp. 400.000 ,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per kantong plastiknya kepada tekan-teman Sdr. CUPLAAAAK yang memesan langsung kepada Sdr. CUPLAAAAK (DPO), sehingga berhasil terjual dengan total Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang sudah terdakwa setorkan ke Sdr. CUPLAAAAK (DPO) (Sitem Laku Bayar) sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA Atas Nama RAMZI dan terdakwa mendapatkan keuntungan apabila terjual semua Shabu tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per gram nya;

- Bahwa kemudian setelah penangkapan dan penggeledahan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan kebutuhan medis serta pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan salah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 1 (satu) buah tas pinggang “**Zig Zag**” berisikan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3347 gram diberi Nomor Barang Bukti : 2903 / 2021 / NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,3123 gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 WIB di Jl. Ashirok (tepatnya di rumah kost) No. 2 B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur terdakwa seorang diri ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa tas pinggang yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa yang berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang diakui sebagai milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. CUPLAAAAK (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa membelinya dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CUPLAAAAK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa di hubungi melalui Private Number yang mengarahkan terdakwa ke pertigaan Pasar Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat tepatnya di bawah pohon sawo ada bungkus Rokok Magnum dan setelah ditemukan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan di tas pinggang yang terdakwa bawa;
- Bahwa benar sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah Kostnya Jl. Ashirok No. B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung, Jakarta Timur, terdakwa menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan hasil 5 gram dan atas perintah Sdr. CUPLAAAAK (DPO) Shabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kantong @1 gram serharga Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa diminta oleh CUPLAAAAK (DPO) untuk mengantarkan sebanyak 3 (tiga) kantong plastik klip bening untuk di antar ke pembeli dengan cara Shabu tersebut diletakan dipinggir kali tepatnya di samping tembok Jl. Ashirok No. B2 RT. 09 / 04 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur dekat rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam bungkus Rokok Filter, lalu terdakwa tinggalkan dan kembali pulang;
- Bahwa benar kemudian sisanya berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika jenis Shabu, terdakwa bagi lagi sebanyak 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang kemudian terdakwa simpan kembali di dalam tas pinggang dan sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kantong plastik bening seharga Rp. 400.000 ,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per kantong plastiknya kepada teman-teman Sdr. CUPLAAAAK yang memesan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Sdr. CUPLAAAK (DPO), sehingga berhasil terjual dengan total Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang sudah terdakwa setorkan ke Sdr. CUPLAAAK (DPO) (Sitem Laku Bayar) sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA Atas Nama RAMZI dan terdakwa mendapatkan keuntungan apabila terjual semua Shabu tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per gram nya;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4567 / NNF / 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS. SULAEMAN MAPPASESSU selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang “**Zig Zag**” berisikan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3347 gram diberi Nomor Barang Bukti : 2903 / 2021 / NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,3123 gram). Setelah dilakukan **pemeriksaan** secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2903 / 2021 / NF berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan kebutuhan medis serta pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk suatu badan hukum, yang dalam perkara aquo dimaksudkan adalah orang perorangan yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL** yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa **Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL**, tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa **Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL** mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak ada atau tidak memiliki ijin yang sah untuk berbuat demikian, atau perbuatan pelaku bertentangan dengan undang-undang.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 7 bahwasannya Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

,Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, harus dibuktikan kesengajaan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Bahwa kesengajaan menurut Memorie van Teolichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 20.30 WIB di Jl. Ashiro (tepatnya di rumah kost) No. 2 B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur terdakwa seorang diri ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa tas pinggang yang disimpan di dalam lemari kamar terdakwa yang berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang diakui sebagai milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. CUPLAAAK (DPO);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa membelinya dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. CUPLAAAAK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa di hubungi melalui Private Number yang mengarahkan terdakwa ke pertigaan Pasar Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat tepatnya di bawah pohon sawo ada bungkus Rokok Magnum dan setelah ditemukan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan di tas pinggang yang terdakwa bawa. Bahwa benar sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di rumah Kostnya Jl. Ashirot No. B.2 RT. 09 / 04 Kel Lubang Buaya Kec. Cipayung, Jakarta Timur, terdakwa menimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan hasil 5 gram;

Menimbang, bahwa benar atas perintah Sdr. CUPLAAAAK (DPO) Shabu tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kantong @1 gram serharga Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa diminta oleh CUPLAAAAK (DPO) untuk mengantarkan sebanyak 3 (tiga) kantong plastik klip bening untuk di antar ke pembeli dengan cara Shabu tersebut diletakan dipinggir kali tepatnya di samping tembok Jl. Ashirot No. B2 RT. 09 / 04 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur dekat rumah kontrakan terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam bungkus Rokok Filter, lalu terdakwa tinggalkan dan kembali pulang.

Menimbang, bahwa benar kemudian sisanya berupa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika jenis Shabu, terdakwa bagi lagi sebanyak 8 (delapan) kantong plastik klip bening yang kemudian terdakwa simpan kembali di dalam tas pinggang dan sudah berhasil terdakwa jual sebanyak 4 (empat) kantong plastik bening seharga Rp. 400.000 ,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per kantong plastiknya kepada tekan-teman Sdr. CUPLAAAAK yang memesan langsung kepada Sdr. CUPLAAAAK (DPO), sehingga berhasil terjual dengan total Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang sudah terdakwa setorkan ke Sdr. CUPLAAAAK (DPO) (Sitem Laku Bayar) sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank BCA Atas Nama RAMZI dan terdakwa mendapatkan keuntungan apabila terjual semua Shabu tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per gram nya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4567 / NNF / 2021 tanggal 04 November 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang “**Zig Zag**” berisikan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,3347 gram diberi Nomor Barang Bukti : 2903 / 2021 / NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,3123 gram). Setelah dilakukan **pemeriksaan** secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2903 / 2021 / NF berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan kebutuhan medis serta pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa, telah secara melawan hukum melakukan jual-beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;1 (satu) buah tas pinggang **"Zig Zag"** berisikan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3347 gram diberi Nomor Barang Bukti : 2903 / 2021 / NF (sisa barang bukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemeriksaan 0,3123 gram), 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa salah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan **tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa NADAUL SUBAKTI ALIAS DAUL** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang “**Zig Zag**” berisikan 1 (satu) bungkus plastil klip berisi 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3347 gram diberi Nomor Barang Bukti : 2903 / 2021 / NF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,3123 gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin., tanggal 11 April 2022, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Novian Saputra, S.H., M.Hum dan Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROBERT SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Nanindya Nataningrum , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Robert Siregar, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

